

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bid-
ang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kep-
ada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
II (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3487) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam)
Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3590) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 Seri D) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG
TUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.**

**DAERAH
PEMBEN-
DINAS
KABUPA-**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dari sebagian tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melaksanakan tugas teknis tertentu ;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi rekayasa lalu lintas, menjadi bantuan serta pengendalian operasional dan tugas pemerintah yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- d. Pengurusan Ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Program ;
 2. Urusan Keuangan ;
 3. Urusan Kepegawaian ;
 4. Urusan Umum ;

- c. Seksi Lalu Lintas, terdiri dari :
1. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 2. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
 3. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan ;
- d. Seksi Angkutan, terdiri dari :
1. Sub Seksi Angkutan Orang ;
 2. Sub Seksi Angkutan Barang ;
 3. Sub Seksi Angkutan Khusus ;
- e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;
 3. Sub Seksi Teknik Perparkiran ;
- f. Seksi Pengendalian Operasional, terdiri dari :
1. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 2. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
 3. Sub Seksi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan ;
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Pasal 7
- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d f Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
 - (2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 8

Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Maret 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

cap. ttd.

cap. ttd.

H. W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

NIP. : 500 034 842

a:\sot2\dlaaj

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 15 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan II

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata Kepada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, telah ditambahkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Adapun urusan-urusan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, meliputi :

- a. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- b. Penunjukan Lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota antar propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal ;
- c. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang ;
- d. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor ;
- e. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum di wilayah Daerah Tingkat II ;
- f. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas ;
- g. Pemberian izin pendirian angkutan kendaraan bermotor ;
- h. Pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor ;
- i. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bis dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur ;
- j. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam Daerah Tingkat II ;
- k. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Daerah Tingkat II demi kelancaran angkutan dan arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jalan propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan nasional ;
- l. Penetapan jalan tertentu di Daerah Tingkat II yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu ;

- m. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan nasional ;
- o. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kabupaten dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, serta jalan nasional dengan persetujuan menteri ;
- p. Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda jalan ;
- q. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen Lalu Lintas pada jalan kabupaten dan manajemen angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- r. Penetapan larangan penggunaan jalan kabupaten ;
- s. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

2. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, meliputi :

- a. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas serta tanda-tanda di Jalan Propinsi ;
- b. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
- c. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- d. Penetapan larangan menggunakan jalan propinsi bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya ;
- e. Penetapan larangan menggunakan jalan propinsi bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu ;
- f. Penunjukan Lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor kecuali kendaraan khusus Angkatan Bersenjata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 huruf a s/d e	: Cukup Jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (4)	: Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup jelas

----- a:\penja15 -----

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/218A/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1995, 8 TAHUN 1995, 11
TAHUN 1995, 12 TAHUN 1995, 13 TAHUN 1995, 14 TAHUN
1995, 15 TAHUN 1995, 16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 18
TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995, 21 TAHUN
1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 26
TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN
1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor :
188.3/1036/1995 perihal Permohonan
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12
Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun
1995, 15 Tahun 1995, Nomor 16 Tahun
1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19
Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun
1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun
1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27
Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun
1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewananan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;

18. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor 1) ;

19. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan kehewananan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 37) ;

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tk. II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 37);

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai berikut :

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Desa, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

4. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.
5. Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.
6. Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini.
7. Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan ini.
8. Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
9. Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

10. Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Keputusan ini.
11. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Keputusan ini.
12. Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Keputusan ini.
13. Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan ini.
14. Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Keputusan ini.
15. Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV Keputusan ini.
16. Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

17. Nomor 26 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Keputusan ini.
18. Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.
19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Keputusan ini.
20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX Keputusan ini.
21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI Keputusan ini.
22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap. ttd.

Drs. HARTONO

Salinan : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar
Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

a:®kepgub

**LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

1. Pada judul, diktum menetapkan dan dalam penjelasan Pasal, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Konsiderans Menimbang huruf a, perkataan "Peraturan Pemerintah Nomor1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1995", diubah dan dibaca "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995".
3. Dasar Hukum Mengingat :
 - a. Ditambahkan Nomor 4 baru yang berbunyi sebagai berikut :

"4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

Selanjutnya nomor-nomor berikutnya disesuaikan.

- b. Nomor 6 baru diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-

tahan kepada 26 (dua puluh enam) dan "Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590)".

c. Nomor 12 baru diubah dan dibaca sebagai berikut :

"12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Daerah Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Tenaga Kerja dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 Seri D)".

4. Pasal 1 huruf b, perkataan "Pemerirtah" ditulis "Pemerintah".

5. Pasal 4, diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengendalian operasional dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".

6. Pasal 5

a. Baris pertama, dibelakang perkataan "Pasal 4" ditambahkan perkataan "Peraturan Daerah ini".

b. Notasi huruf a s/d c, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasar kan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah".
7. Pasal 6 ayat (1) huruf e, pada angka 3 dibelakang perkataan "Seksi" ditambahkan perkataan "Teknik", selanjutnya dalam kotak bagan disesuaikan.
8. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d f Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
 - (2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri ;
 - (3) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angku- tan Jalan tercantum dalam Lampiran yang meru- pakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."
9. Perkataan "LAMPIRANdst" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

10. Judul bagan pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas".

11. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari :
I. Penjelasan Umum ;
II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,**

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O